

PROSEDUR PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NOMOR 7 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA – KALTIMTARA

Ratna Wulaningrum^{1)*}, Muhammad Suyudi²⁾, dan Reza Artamevia Julianti³⁾

^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Jl. Dr.Ciptomangunkusumo,
Samarinda, 75131

*E-mail: ratna.polnes.01@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the suitability of the Fixed Asset Treatment Procedure based on PSAP No.07 at the Regional Office of DJKN Kaltimtara. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis method used is descriptive comparative with a qualitative approach. The results show that the accounting treatment of fixed assets in procurement aspects such as Land for Government Office Buildings, Permanent Office Buildings, Motorcycles and Minibuses has been understood and implemented and is in accordance with PSAP No. 07, supporting regulations, and opinions of informants. Aspects of recognition such as Land for Government Office Buildings, Permanent Office Buildings, Motorcycles and Minibuses have been understood and implemented in accordance with PSAP No.07, supporting regulations, and opinions of informants. Measurement aspects such as Land for Government Office Buildings, Permanent Office Buildings, Motorcycles and Minibuses have been understood and implemented in accordance with PSAP No.07, supporting regulations, and opinions of informants. Disclosure aspects such as Land for Government Office Buildings, Permanent Office Buildings, Motorcycles and Minibuses have been understood and implemented in accordance with PSAP No.07, supporting regulations, and informants opinions.

Keywords: *Government Accounting, Procedure, Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No.07*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Prosedur Perlakuan Aset Tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Kanwil DJKN Kaltimtara. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Metode analisis data yang dipakai adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap dalam aspek pengadaan seperti Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Sepeda Motor dan Minibus telah dipahami dan diimplementasikan dan sesuai dengan PSAP No.07, peraturan pendukung, dan opini informan. Aspek pengakuan seperti Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Sepeda Motor dan Minibus telah dipahami dan diimplementasikan sesuai dengan PSAP No.07, peraturan pendukung, dan opini informan. Aspek pengukuran seperti Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Sepeda Motor dan Minibus telah dipahami dan diimplementasikan sesuai dengan PSAP No.07, peraturan pendukung, dan opini informan. Aspek pengungkapan seperti Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Sepeda Motor dan Minibus telah dipahami dan diimplementasikan sesuai dengan PSAP No.07, peraturan pendukung, dan opini informan.

Kata Kunci: *Akuntansi Pemerintah, Prosedur, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07*

PENDAHULUAN

Era reformasi ini terdapat tuntutan meningkatkan kinerja organisasi sektor publik yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah agar lebih berorientasi pada perannya strategis dan sentral untuk mewujudkan *good public and corporate governance*. Pemerintah pusat bertugas mengembangkan kebijakan akuntansi pemerintah yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan penyusunan APBN yang bersumber dari penerimaan (pajak maupun non pajak) serta hibah akan digunakan salah satunya untuk belanja modal dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset (berupa aset tetap atau aset lainnya). Aset tetap memiliki pengaruh yang bernilai signifikan dan materiil terhadap jumlah aset yang disajikan di neraca dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Pengelolaan aset tetap instansi pemerintah/sector publik membutuhkan standar akuntansi untuk digunakan meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan oleh pemerintah, menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan/aset. Standar yang mengatur pengelolaan aset tetap instansi pemerintah terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Pengelolaan kekayaan negara, sebagai bagian dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah unit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satunya Kantor Wilayah DJKN Kaltimara mengelola akuntansi aset tetap sebagai bahan pertanggungjawaban melalui penyajian laporan keuangan tingkat UAKPA.

Tabel 1
Rincian Aset (dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Persentase Naik/Turun
Aset Lancar	65.882.194	4.717.926.575	-99%
Aset Tetap	86.120.421.756	82.986.624.057	4%
Aset Lainnya	15.577.966	0	100%
Jumlah Aset	86.201.881.916	87.704.550.632	-
Persentase Naik/Turun	99,91%	94,62%	-

Sumber: Laporan Keuangan Kanwil DJKN Kaltimara Tingkat UAKPA

Berdasarkan Tabel diatas aset Kanwil DJKN Kaltimara pada tahun 2018 dan tahun 2019 aset tetap memiliki persentase cukup besar, tahun 2018 aset tetap Kanwil DJKN Kaltimara mencakup 94,62% dari total keseluruhan aset yang dimiliki, sedangkan tahun 2019 aset tetap mencakup 99,91% dari total keseluruhan aset Kanwil DJKN Kaltimara. Peningkatan jumlah aset yang terjadi dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 5,28%, sehingga pengakuan, pengukuran dan pengungkapan informasi aset menjadi sangat penting dalam laporan keuangan. Aset yang tidak dikelola dengan semestinya akan menjadi beban biaya karena sebagian dari aset memerlukan biaya perawatan/pemeliharaan dan turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu (Tangkuman & Mulalinda, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu terkait prosedur perlakuan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 telah dilakukan antara lain oleh Jayanti (2010), Irawati (2016) dan Hakeem (2020). Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah memiliki tujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada pemerintah dengan standar yang berlaku, yang diterapkan pada masing-masing lokasi penelitian menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07. Sedangkan perbedaannya terletak pada standar pendukung yang berlaku, pada ketiga penelitian terdahulu menggunakan entitas pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan standar yang berlaku pada masing-masing lokasi penelitian seperti Permendagri No. 17 Tahun 2007 dan membahas mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP BA) No.5 tentang akuntansi persediaan, sementara pada penelitian ini standar pendukung yang berlaku menggunakan entitas kantor pusat menyesuaikan dengan lokasi penelitian yang diteliti. Perbedaan lainnya pada klasifikasi aset tetap yang digunakan penelitian terdahulu dengan yang sekarang penulis lakukan berbeda.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif komparatif dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan, kemudian mengolah, menganalisis, selanjutnya menginterpretasikan dengan membandingkan antara penerapan akuntansi aset tetap dengan standar yang berlaku. Objek penelitian yang dipilih yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (DJKN) Kaltimara yang beralamat di Jalan Ir. H.Juanda No.6, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode pos 75124. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data didokumentasikan adalah catatan peneliti, profil dan monografi, gambar/foto terkait aset tetap berupa Tanah, Bangunan, Kendaraan, daftar laporan keuangan tingkat UAKPA (Audited), laporan barang pengguna, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis dokumen digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data yang diperoleh dari wawancara.

Data penelitian dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018:295) dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Alat analisis penelitian ini yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas pada prosedur perlakuan aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang didukung dengan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/BMD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh DJKN Kaltimara diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang. Berikut bagan prosedur pencatatan akuntansi aset tetap di Kanwil DJKN Kaltimara.



Gambar 1. Bagan Alur Prosedur Pencatatan Pengadaan Aset Tetap pada Kanwil DJKN Kaltimara

Pengadaan aset tetap pada Kanwil DJKN Kaltimara ditentukan oleh tim yang dibentuk untuk pengadaan aset, dimana pengadaan dilaksanakan berdasarkan PAGU Anggaran K/L atau persetujuan RKA yang telah disetujui sebelumnya.

Hasil analisis dan pembahasan yang peneliti lakukan disajikan ke dalam kertas kerja pada Tabel 2.

Tabel 2

Kertas Kerja Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kaltimara

Uraian	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.06/2016	Kanwil DJKN Kaltimara	Kesesuaian	
				Ya	Tdk
Perlakuan Akuntansi	PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap	BAB I s.d BAB V	Praktek Akuntansi Aset Tetap	Ya	Tdk
Pengadaan Aset			Pengadaan aset tetap ditentukan oleh tim yang dibentuk untuk pengadaan aset, dimana pengadaan dilaksanakan berdasarkan PAGU Anggaran K/L atau persetujuan RKA yang telah disetujui sebelumnya. Pengadaan aset yang diterapkan di Kanwil DJKN Kaltimara yaitu dengan cara pembelian langsung, swa-kelola (penyedia/tender/menggunakan pihak ketiga), <i>dropping</i> kantor pusat.	√	
Pengakuan (Kapan suatu transaksi diakui untuk dicatat)	a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan	Pembukuan (Pasal 9 s.d Pasal 17	Penetapan masa manfaat aset tetap berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 yang mana sudah terdapat dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dimana terhubung langsung oleh kantor pusat sebagai pihak pengelola barang.	√	
	b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal		Pengakuan aset tetap dapat diandalkan apabila terbukti bahwa kepemilikan telah berpindah, misalnya bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor seperti STNK, yang ditandai dengan berita acara serah terima barang, serta perolehan peralatan dan mesin yang dilakukan melalui pembelian langsung dan <i>dropping</i> dari kantor pusat. Bukti Kepemilikan sertifikat tanah tetap dipegang oleh kantor pusat karena hak milik negara, Kanwil DJKN Kaltimara hanya sebagai pengguna barang.	√	
	c. Tidak dimaksudkan		Pengelolaan aset tetap yang digunakan Kanwil DJKN Kaltimara tidak dimaksudkan	√	

	an untuk dijual dalam operasi normal entitas		untuk dijual, hanya untuk digunakan kegiatan operasionalnya saja karena kepala kantor bertanggungjawab atas pengelolaan barang milik negara yang ada di Kanwil DJKN dan dibantu oleh staf pelaksana di bagian umum.		
	d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan		Pengelolaan aset tetap yang digunakan Kanwil DJKN Kaltimara dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan operasional saja karena kepala Kantor bersama staf pelaksana pada bagian umum bertanggungjawab atas pengelolaan barang milik negara yang di Kanwil DJKN. Apabila habis masa manfaatnya dalam keadaan rusak berat bisa dilakukan pelelangan melalui website https://lelang.go.id/ atau pelelangan langsung melalui KPKNL Samarinda.	√	
Pengukuran (Penilaian, bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat)	Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan	Inventarisasi, (Pasal 18 s.d Pasal 21)	Pengukuran nilai aset tetap pada inventaris atau buku barang Kanwil DJKN Kaltimara yaitu aset tetap yang diperoleh dengan cara swakelola, pembelian sendiri oleh Kanwil DJKN Kaltimara, dan pemberian (<i>dropping</i>) dari kantor pusat. Penilaian terhadap aset tetap atau barang milik negara dalam penentuan biaya perolehan maupun nilai wajar dilaksanakan oleh Bagian Penilaian Kanwil DJKN proses tersebut dilihat bagaimana cara perolehannya. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan harga perolehan, kalkulasi biaya yang sesuai standar penilaian yang diakui oleh Kementerian Keuangan, dimana prosesnya ada di aplikasi SIMAK-BMN semua terhubung antara Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJKN.	√	
Pengungkapan (Penyajian Laporan Keuangan)	a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (<i>carrying amount</i>) b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang	Pelaporan (Pasal 22 s.d Pasal 33)	Kanwil DJKN Kaltimara menggunakan harga kontrak sesuai dengan dokumen penawaran sebagai harga perolehan awal dari pihak ketiga yang mendapatkan tender atas pengadaan aset tetap. Dan menggunakan berita acara serah terima barang yang didalamnya memuat harga perolehan yang sudah dibuat oleh kantor pusat apabila aset di drop dari kantor pusat Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode dalam pengungkapan (penyajian laporan keuangan) menunjukkan aktivitas berikut:	√ √	

	<p>menunjukkan:</p> <p>1. Penambahan</p>		<p>Perolehan aset tetap di Kanwil DJKN Kaltimara dengan cara Penambahan aset tetap di Kanwil DJKN Kaltimara dilaksanakan setahun sekali, sesuai Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dalam penyusunan sebelumnya direncanakan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) disesuaikan dengan kebutuhan Kanwil DJKN Kaltimara dan jumlah anggaran yang diberikan kantor pusat sesuai anggaran PAGU yang diajukan, yang biasanya terjadi pada pertengahan tahun anggaran. Untuk perubahan anggaran akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA).</p>	√	
	<p>2. Pelepasan</p>		<p>Pelepasan aset tetap yang terjadi di Kanwil DJKN Kaltimara dikarenakan aset tersebut sudah tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Kanwil DJKN Kaltimara. Pelaksanaan pelepasan atau penghapusan yang efektif biasanya dilakukan pada awal periode akuntansi dan saat melakukan penambahan aset tetap sebagai barang pengganti.</p>	√	
	<p>3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada)</p>		<p>Pihak yang berwenang untuk penilaian penyusutan atas aset tetap adalah pihak yang berwenang untuk penilaian penyusutan atas aset tetap adalah bagian penilaian Kanwil DJKN Kaltimara yang ditunjuk oleh kementerian keuangan sebagai penilai. Penghapusan aset tetap dilakukan karena aset tetap tersebut sudah tidak dapat lagi digunakan di Kanwil DJKN Kaltimara, apabila aset tetap melebihi dari masa manfaat telah dinilai masih baik keadaannya setelah dilakukan penilaian maka, sesuai dalam peraturan maka dilakukan pemeliharaan terhadap aset tetap tersebut.</p>	√	
	<p>c. Informasi penyusutan</p>		<p>Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu menggunakan metode garis lurus dimuat pada Sistem Informasi manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan hasil laporan akan tercetak di Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Masa manfaat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 90/PMK.-06/2014.</p>	√	
	<p>d. Laporan keuangan</p>		<p>Keberadaan aset tetap selama masa manfaat aset tetap tersebut masih digunakan oleh Kanwil DJKN Kaltimara, kantor pusat tidak akan mengambil alih atau memanfaatkan aset</p>	√	

			<p>tetap tersebut untuk keperluan lainnya. Kantor pusat melakukan pengambilalihan aset tersebut, bilamana ada kebijakan untuk melakukan mutasi aset tetap atau melakukan pelepasan. Kebijakan tersebut wewenang Kementerian Keuangan dalam kekuasaan pengelolaan dan kebijakan barang milik negara.</p>		
--	--	--	---	--	--

Prosedur Perlakuan Aset Tetap pada Kanwil DJKN Kaltimara yang ditinjau dari pengadaan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) dan Kendaraan Roda 4 (Minibus) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 didukung kebijakan-kebijakan terkait pada peraturan dan keputusan yang diterapkan entitas pemerintah pusat. Perlakuan akuntansi aset tetap telah dipahami dan diimplementasikan oleh Kanwil DJKN Kaltimara sebagaimana standar yang digunakan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 dan di dukung Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.-06/2016 tentang Penatausahaan BMN, Pengelolaan BMN/BMD berdasarkan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 serta informasi dari pernyataan/ pendapat informan.

SIMPULAN

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 telah diimplementasikan dalam praktek akuntansi aset tetap di Kanwil DJKN Kaltimara. Adanya penerapan dalam praktik yang berbeda pada dasarnya bukan penerapan yang menyimpang dari standar yang ada, namun lebih pada fleksibilitas untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan dalam upaya tetap menjaga kontinuitas dan harmonisasi. Dari berbagai capaian dan keterbatasan yang telah peneliti tuangkan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah: Tindakan rotasi dan mutasi adalah bagian dari upaya melihat kinerja pegawai atas tupoksi barunya, namun bila adaptasi tak segera dicapai karena linieritas yang berbeda tentu dapat menghambat capaian kinerja. Maka ideal bila dilakukan pengembangan sumber daya manusia untuk lebih mempercepat adaptasi dan pemahaman tentang bidang kerjanya. Optimalisasi capaian kinerja akan

tentu segera dapat dicapai bila disana telah ditempatkan sumber daya yang tepat dan memahami akan tupoksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons,W, dkk. (2016). Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset di Dinas Perhubungan Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(04), 1–10.
- Bahri, Syaiful. (2019). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Edisi II*. Yogyakarta: ANDI
- Bahtiar, A, Muchlis, Iskandar. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). (2018, 3 Mei). *2019 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Ganti Kantor*. Dikutip Nov. 7, 2020, dari [djkn.kemenkeu.go.id: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/15094/2019-Kanwil-DJKN-Kalimantan-Timur-dan-Utara-Ganti-Kantor.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/15094/2019-Kanwil-DJKN-Kalimantan-Timur-dan-Utara-Ganti-Kantor.html).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). (2020, 7 Januari). *Profil Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara*. Dikutip Mei 7, 2021, dari [djkn.kemenkeu.go.id: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim)
- Elsye, R, dkk. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor: Glalia Indonesia.
- Hakeem, A. (2020). Evaluasi Penyajian Aset Tetap Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Psap No. 07 Tahun 2010. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 5(1), 43–54.
- Halim, A., & Muhammad S.K. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Hasiara, L. O. (2013). *Akuntansi Pemerintahan Implementasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (ISKPD)* (pp. 1–246).
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta:ANDI.
- Irawati, I. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Aset Tetap pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah). *Skripsi, Universitas Negeri Makassar*.
- Jayanti, E. D. (2011). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan Teritip Kota Balikpapan Tahun 2010.*Skripsi*. Politeknik Negeri Samarinda.
- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). (2020,21 Juli). *Juru sita dan Pemeriksa Piutang Negara Dalam Tugas, Wewenang dan Tang gung Jawab*.

- Dikutip Nov.4,2020, djkn.kemenkeu.go.id: [https:// www. djkn. -kemenkeu.go.id/kpknlbontang/bacaartikel/13267/Jurusita dan-Pemeriksa-Piutang-Negara-DalamTugasWewenang-dan-Tanggung Jawab.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlbontang/bacaartikel/13267/Jurusita%20dan-Pemeriksa-Piutang-Negara-DalamTugasWewenang-dan-Tanggung%20Jawab.html).
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Mahmudi. (2010). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisi 2. Yogyakarta: Penerbit STIM YKPN.
- Mahsun, M, dkk. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3.Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta*:Penerbit Andi
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga. Jakarta:Salemba Empat.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan RI 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.
- Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Priyono, K. (2013). Keandalan Informasi Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua: Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1–21.
- Pulungan, A, dkk. (2013). *Akuntansi Keuangan Dasar Berbasis PSAK per 1 Juni 2012*. Jakarta: Mitra Wacana Medika
- Tanjung, A. H. (2007). *Akuntansi Pemerintah Daerah Konsep dan Aplikasi (Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan)*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, R.M. (2013). *Standart Operating Procedures (SOP)*. Jakarta: Maiestas Publishing.